

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI
MATI DI DESA SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**OLEH
NOOR RHAMADANAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA CERAI MATI
DI DESA SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**Noor Rhamadanah
190102010353**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/14444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Empat, 22 Desember 2022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Noor Rhamadanah



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2212/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali teknis penulisan dan penulisan yang benar- Review dan cek 5 landasan teori- Seperangkatnya waian teori.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Halaman judul diperbaiki- Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi- Tahapan penelitian dilengkapi.		
	Tanggal: 19 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 9 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadani
NIM : 190102010353
Jurusan : Ilmu Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangan ada dua disekelompok, tambahkan data yg terkait lagi- Perhatikan masalah sesuai materi data per kasus.- Perhatikan analisis dgn acuan penelitian, terapan hukum (khi).	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman Penulisan Skripsi.- Setiap kutipan diberi footnote.- Footnote wawancara di letak kapi.- Hal. 37 diperbaiki tulisan arabnya.		
	Tanggal: 17 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 31 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cantumkan sumber pengambil data (Footnote).- Jelaskan kolom 2 matriks- Cari sumber pengutipan, koneksi dan cantumkan Footnoting.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknik penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan Skripsi.- Transliterasi disesuaikan dengan pedoman.		
	Tanggal: 31/5/23	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 5 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Judul bab II diperbaiki Judul sub bab h.16 diperbaiki Teknis penulisan daftar pustaka sesuai dengan ketentuan	Catatan Pembimbing: - Teknik penulisan footnote - Hal. 15 perbaiki tulisan Arabnya. - Data dan sumber data diperbaiki.		
	Tanggal: 20 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 15 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>bagi itu untuk bagian dari dan analisis dari cerai dan masalah lainnya.</p> <p>dan v. langkah dari saran. dan ditunjukkan secara lengkap.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tahapan pendahuluan dilengkapi.- Terjemah ayat diberi diberi footnots pada hal. 48 dan hal. 55		
	Tanggal: $\frac{13}{4} 23$	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 17 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: <i>- Perbaiki kembali hasil: kajian hukum (bab V). - tambahkan daftar pustaka ds reproduksi terkait. - Abstrak sblu ok.</i>	Catatan Pembimbing: <i>- Abstrak diperbaiki - Simpulan diperbaiki</i>		
	Tanggal: <i>2/5/23</i>	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: <i>10 Mei 23</i>	Tanda Tangan Pembimbing 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noor Rhamadanah
NIM : 190102010353
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag M.HI
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Draapt sdn sdnwa s senna wchan y Hhakim. Lengkap dan lengkap Acc.	Catatan Pembimbing: Acc.		
	Tanggal: 25/12/23	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 26 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing 

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai
Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar
Ditulis oleh : Noor Rhamadanah
N I M : 190102010353
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Simpang Empat, 22 Desember 2000
Alamat : Simpang Empat Rt. 03 Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
NIP 197904102006041019

Pembimbing II

Hj. Inawati M. Jainie Jaraiap, Lc., MA
NIP 19720820060422001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar”, ditulis oleh Noor Rhamadanah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai rata-rata 85,2



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1.
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI (Anggota)	2.
3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	3.
4. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Noor Rhamadanah. 190102010353. *Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar.* Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI, (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Harta Bersama, Cerai mati

Pembagian harta bersama pasca cerai mati dijelaskan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Permasalahan muncul ketika adanya perbedaan praktik pembagian yang terjadi di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar ada yang mempraktikkan bahwa harta bersama tidak dibagi rata jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu, ada pula yang mempraktikkan bahwa harta bersama menjadi harta warisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Simpang Empat dan untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama pasca cerai mati tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab terhadap informan tentang masalah yang peneliti teliti. Subjek dalam penelitian ini ada 5 orang informan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan yakni informan pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan tidak dibagi rata karena adanya dilakukan perjanjian, dan informan keempat menyatakan karena istri yang meninggal terlebih dahulu. Informan kelima menyatakan bahwa harta bersama tidak dibagi namun di jadikan harta warisan. Adapun faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bersama tidak dibagi rata ada dua faktor yaitu berdasarkan kekeluargaan dan mengikuti secara adat kebiasaan. Adapun faktor yang melatarbelakangi harta bersama menjadi harta warisan ada satu yaitu dengan faktor mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam

MOTTO

“Jalani prosesnya, nikmati masanya, ambil hikmahnya, lalu tuai hasilnya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur khadirat Allah Swt. atas rahmat dan karuniaNya yang telah memudahkan untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sebuah karya ini saya persembahkan teruntuk :

Ibuku tercinta yang menjadi malaikat di hidupku, yang telah memberi banyak cinta, kasih sayang, pengorbanan serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan mencurahkan doa cita-cita dan masa depanku.

(Alm) Ayahku tercinta yang menjadi cinta pertama di hidupku, terima kasih atas selalu sabar dalam merawat, mendidik, membiayai, dan memberikan taladan yang baik.

Kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doanya untuk keberhasilan ini.

Teman terbaik ku Elsa, Sophia, Yana, Dina, Hayati yang telah memberikan saran dan motivasi.

Semua teman-teman angkatan 2019 yang luar biasa khususnya teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Lokal E Prodi Hukum Keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

<p>1. ا : A</p> <p>2. ب : B</p> <p>3. ت : T</p> <p>4. ث : Ts</p> <p>5. ج : J</p> <p>6. ح : <u>H</u></p> <p>7. خ : Kh</p> <p>8. د : D</p> <p>9. ذ : Dz</p> <p>10. ر : R</p> <p>11. ز : Z</p> <p>12. س : S</p> <p>13. ش : Sy</p> <p>14. ص : Sh</p> <p>1. 15. ض : Dh</p>	<p>16. ط : Th</p> <p>17. ظ : Zh</p> <p>18. ع : '</p> <p>19. غ : Gh</p> <p>20. ف : F</p> <p>21. ق : Q</p> <p>22. ك : K</p> <p>23. ل : L</p> <p>24. م : M</p> <p>25. ن : N</p> <p>26. و : W</p> <p>27. هـ : H</p> <p>28. ء : `</p> <p>29. ي : Y</p>
---	---

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal. Memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
--	A	Fathah
--	I	Kasrah

--	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرَّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي -	Ai	a dan i
و -	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (--) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Misalnya, kata (الضُرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*).

Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْتَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Simpang Empat Kabupaten), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, S.H.I., M.H., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan

menyelesaikan studi di Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala seluruh tenaga pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha fakultas Syariah serta Staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBARAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN.....	xi
PENGESAHAN	xii
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KONSEP HARTA BERSAMA	Error! Bookmark not defined.2
A. Harta Bersama	Error! Bookmark not defined.2
1. Pengertian Harta Bersama	Error! Bookmark not defined.2
2. Dasar Hukum.....	14
B. Ruang Lingkup Harta Bersama	14
C. Ketentuan Harta Bersama.....	18

D. Implementasi Pembagian Harta Bersama	21
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Subjek dan Objek Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Data dan Sumber data	33
E. Teknik Pengumpulan data.....	34
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	34
G. Tahapan Penelitian	35
BAB IV LAPORAN PENELITIAN.	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Penyajian Data.....	44
C. Analisis Data	52
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

okmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Simpang Empat	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Usia.....	38
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Tamat sekolah.....	39
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	40
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
Tabel 4.7 Sumber Penerimaan Desa	41
Tabel 4.8 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan	42
Tabel 4.9 Data Lembaga Sekolah	42
Tabel 4.10 Penyajian Data	50
Tabel 4.12 Faktor yang melatarbelakangi harta bersama tidak dibagi rata.....	58

DAFTAR GAMBAR

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2 Foto Wawancara Dengan Para Informan.....	70
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	71
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	72
Lampiran 5 Surat Selesai Seminar Proposal	73
Lampiran 6 Surat Izin Riset	74
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	76
Lampiran 8 Surat keterangan Ujian Komprehensif	77
Lampiran 9 Sertifikat BTA	78
Lampiran 10 Serifikat Kompoter	79
Lampiran 11 Surat Keterangan SKK	80

